



Media: Merapi

Hari: Sabtu

Tanggal: 26 April 2025

Halaman: 2

Perokok Langgar KTR Malioboro

YOGYA (MERAPI) - Pemerintah Kota Yogyakarta menyebut telah memberikan sanksi administrasi kepada 683 orang yang kedapatan merokok sembarangan di kawasan Malioboro sejak Januari hingga 20 April 2025.

Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Satpol PP Kota Yogyakarta Dodi Kurnianto dilansir dari Antara di Yogyakarta, Senin (21/4), mengatakan sanksi itu sebagai bentuk penegakan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). "Dari total pelanggar, 50 orang merupakan warga Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Sisanya, 633 adalah wisatawan dari luar daerah," ujar Dodi.

Dodi menjelaskan sanksi administratif yang diberikan mulai teguran lisan, teguran tertulis, hingga pencatatan identitas dengan pemberian kartu kuning khususnya kepada warga lokal. Dalam penindakan itu, warga lokal yang melanggar dicatat dan diberi kartu kuning sebagai bagian dari sistem pengawasan berkelanjutan.

Sementara, terhadap wisatawan luar daerah untuk saat ini hanya diberi teguran lisan dan edukasi mengingat banyak dari mereka yang belum mengetahui aturan KTR di Malioboro. "Kartu kuning ini masuk ke dalam data kami. Kalau pelanggar yang sama tertangkap lagi, bisa jadi bahan pertimbangan saat proses yustisi nanti. Tapi sejauh ini belum ada pelanggar yang mengulang," ujarnya. (*)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 23 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005